

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh penulis di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 137 Tahun 2011 tentang Penataan Lokasi Pedagang Buah-Buahan belum berjalan optimal. Hambatan utama muncul karena tidak adanya sosialisasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketiadaan solusi penataan yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi pedagang. Dinas terkait tidak menerima salinan resmi maupun arahan langsung sehingga pelaksanaan berjalan parsial dan tidak terintegrasi. Di lapangan, pedagang pindah tempat yang bukan tempat relokasi seharusnya karena alasan relokasi tempat yang disediakan sudah berakhir hak guna bangunannya,serta fasilitas lokasi alternatif yang tidak memadai, sementara Terminal Pasar Kepahiang sebagai lokasi tujuan tidak dapat digunakan. Pengetahuan pedagang terhadap regulasi juga rendah sehingga kepatuhan kecil. Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersifat humanis, namun belum dibarengi penyediaan fasilitas usaha yang layak. Dengan demikian, keberhasilan

penataan pedagang membutuhkan komunikasi kebijakan yang efektif, koordinasi lintas sektor, penyediaan fasilitas, serta pendekatan partisipatif agar tujuan penataan ruang publik yang berkelanjutan dapat tercapai.

2. Berdasarkan tinjauan siyāsah tanfidzīyah terhadap implementasi Keputusan Bupati Kepahiang No. 137 Tahun 2011 tentang Penataan Lokasi Pedagang Buah-Buahan di Pasar Kepahiang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan aturan lokasi berjualan serta melibatkan berbagai instansi terkait, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidaksiapan infrastruktur pada lokasi relokasi yang disarankan. Kondisi ini menyebabkan banyak pedagang kembali berjualan di trotoar dan bahu jalan karena lokasi baru dinilai kurang strategis dan tidak mendukung keberlanjutan ekonomi mereka. Dari perspektif siyāsah tanfidzīyah, kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan publik. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan

prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, yaitu amanah, keadilan, dan musyawarah. Prinsip amanah belum terlaksana secara sempurna karena lemahnya pengawasan dan masih adanya pembiaran terhadap pelanggaran. Prinsip keadilan juga belum terpenuhi karena penindakan hukum yang tidak konsisten dan belum menyentuh seluruh pedagang secara merata. Selain itu, prinsip musyawarah kurang diterapkan karena pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan penataan. Dengan demikian, agar kebijakan penataan pedagang buah-buahan ini lebih efektif dan sejalan dengan prinsip *siyāṣah tanfīdīyah*, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kebijakan, memperkuat koordinasi antarinstansi, menyediakan sarana pendukung yang memadai, serta mengedepankan pendekatan partisipatif yang melibatkan pedagang dalam setiap tahapan kebijakan. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan penataan ruang publik yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memenuhi nilai-nilai kemaslahatan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan kepada pedagang. Upaya ini penting untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan penataan serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi pedagang dalam proses relokasi.
2. Pemerintah juga perlu menyediakan lokasi relokasi baru yang layak dan strategis, mengingat Terminal Pasar Kepahiang tidak lagi dapat digunakan. Penataan ulang harus didukung fasilitas memadai serta penegakan aturan yang persuasif, adil, dan partisipatif sesuai prinsip *siyāsah tanfīdzīyah*, sehingga ketertiban publik dapat tercapai tanpa mengabaikan kesejahteraan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surah An-Nisa', Ayat 59.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surah Asy-Syura, Ayat 38.

B. BUKU

Abubakar, Marzuki. *Metode Penelitian*. Banda Aceh: 2013.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Gasper Liauw. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah, 1980.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1992.

Soetomo. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Suaidi. *Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Duta Media, 2019.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

William And Dunn. *Public Policy Analysis: An Introduction*, 5th ed. New York: Routledge, 2018.

Widodo, J. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi dan Implementasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.

C. JURNAL

Achmad, R., Lestari, D., dan Nurhayati, A. "Analisis Tata Ruang Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima sebagai Fasilitas Pejalan Kaki." *Jurnal Iqtishadi* 14, no. 1 (2023): 233–247.

Choiriyah, R. N., Sutikno, F. R., dan Surjono. "Faktor Pendorong dalam Pemilihan Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima di Jalan Dalem Kaum Berdasarkan Persepsi Pedagang." *Urban Issues & Planning Journal* 1, no. 1 (2023).

Darmawan, R., dan Siddiq, F. "Analisis Faktor Pemilihan Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor." *Nusantara Journal of Management Studies* 3, no. 2 (2024): 78–89.

- Diah Wulandari. "Kebijakan Pemerintah dalam Penataan PKL Sebagai Upaya Revitalisasi Ruang Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2018): 123–124.
- Ferdi Yufriadi dan Valensius Ngardi. "Integrating Islamic Values into Local Governance through Participatory Leadership in Indonesia." *Tanfizi* 1, no. 1 (2025): 60–71.
- Hadi, P., Prasetyo, S., & Yulianto, T. "Analisis Penataan PKL dan Parkir di Kawasan Kota Tegal." *Kajian Transportasi Jalan* 8, no. 2 (2020): 115–124.
- Hidayat, S. "Strategi Penataan PKL melalui Pendekatan Humanis dan Partisipatif." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 2 (2019): 77–89.
- Hudjolly, M., & Priyana, A. "Kajian Yuridis Penataan PKL di Kota Serang." *West Science Law and Human Rights Journal* 5, no. 1 (2024): 52–63.
- Kafrawi dan Cut Ariska Funna. "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban PKL dalam Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziy." 1, No. 2 (2022).
- Ni'am, S., dkk. "Supervision and Enforcement of Street Vendors." *International Journal of Service Science* 5, no. 2 (2024): 7–10.
- Rhamadlani, A., & Yuherman, Y. "Implementasi Penertiban PKL Dalam Perspektif HAN." *Jurnal Novum* (2022).
- Sri Haryati. "Penataan PKL di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 22, no. 1 (2020): 45.
- Svara, J. H. "The Search for Meaning in Political-Administrative Relations in Local Government." *International Journal of Public Administration* 29, no. 12 (2006): 1065–1090.

Walinegoro, B. G., dan Fitriyono, J. "Policy Conflict" *Populasi* 10, no. 2 (2022).

D. INTERNET / WEB

Indokaya.com. "Pasar Kepahiang Kini Berangsur Tertata." Mei 2025.

Media Sinar Dunia. "Pemkab Kepahiang Mulai Penertiban Pedagang di Pasar Kepahiang." Maret 2025.

Rakyat Bengkulu. "Dinas Perdagangan Kepahiang Gelar Operasi Pasar Murah." April 2025.

Wikipedia. "Kepahiang Regency." Diakses 17 Agustus 2025.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 137 Tahun 2011 tentang Penataan

Lokasi Pedagang Buah-Buahan di Pasar Kepahiang.

Instruksi Bupati Kepahiang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penempatan Pedagang Buah.

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Pasar Rakyat.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.